

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Pembentukan KPP Pratama Bangkinang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang merupakan bagian atau wilayah kerja dari kantor wilayah II Direktorat Jendral Pajak Sumatra bagian tengah (KANWIL II DJP Sumbangteng).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdiri pada tanggal 27 Mei 2008 yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu. Sebelumnya KPP Pratama Bangkinang ini bernama KP PBB Pekanbaru yang berdiri pada tahun 1961. Kemudian pada tanggal 29 November 1965 Kantor tersebut berubah nama menjadi Direktorat IPEDA atau Iuran Pembangunan Daerah. Berdasarkan surat keputusan 0141/M/VI/5/1966, dibentuk di daerah Riau Kantor Perwakilan Direktorat IPEDA Pekanbaru yang diresmikan pada tanggal 31 juni 1966. Bersama dengan ini dibentuk pula Kantor Luar (KDL) IPEDA Kampar dengan wilayah kerjanya Bangkinang.

Dalam perjalanan KDL diubah nama dengan Kantor Iuran Pembangunan Daerah (KAPEDA). Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 24 April 1976 No. KEP 1945/MK/5/II/1976, maka KAPEDA berubah nama menjadi sebuah kantor Inspeksi PBB Pekanbaru, di resmikan pada tanggal 28 april 1977.

Perkembangan terakhir adalah berubahnya Kantor Inspeksi PBB menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mulai tanggal 1 April 1989. Dan barulah sekarang berubah menjadi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangkinang dan berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 69 / PMK.DI / 2008 tentang organisasi dan tata laksana Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Dahulu wilayah Kampar dan Rohul juga termasuk wilayah Tampan, namun tanggal 9 mei 1981 Kampar dan Rokan Hulu sudah termasuk wilayah Kantor Pajak Pratama Bangkinang.

2.2 Kedudukan, Tugas, Visi dan Misi

1. Tugas

KPP Pratama Bangkinang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangannya yang berlaku.

2. Visi dan Misi serta Aktifasi Kantor Pelayanan Pajak

Adapun yang menjadi visi dan misi Direktorat Jendral Pajak secara umum dimana termasuk didalamnya kantor pelayanan pajak pratama bangkinang adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem perpajakan modern yang Efektif, Efisien, dan dipercaya Masyarakat dengan Integrasi dan profesional yang tinggi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara melalui sistem Administrasi Perpajakan yang efektif dan efisien.

2.3 Uraian Tugas (*Job description*)/Unit Kerja

Adapun tugas pokok pada masing–masing Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Memimpin pekerjaan secara keseluruhan disemua bidang memberikan motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan pada semua seksi agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja.

2. Sub Bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

3. Seksi pengolah Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengola data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerima perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e- Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerima dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

Menerbitkan surat tagihan (STP) bunga penagihan pajak, menerbitkan surat teguran (ST), menerbitkan Surat Paksa (SP), menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), menerbitkan surat Penyitaan (apabila WP hendak berbuat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, membuat laporan bulanan mengenai perkembangan tunggakan.

6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksana aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi perpajakan lainnya.

7. Seksi Ekstensifikasi

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasi pelaksana dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan seperti pemrosesan penata usahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi, pendaftaran objek

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak baru dengan penelitian kantor dan penelitian lapangan, penerbitan surat himbauan ber-NPWP, pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pemuktahiran Bank data perpajakan, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek pajak.


8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding, seksi pengawasan dan konsultasi I mengawasi seluruh wajib pajak wilayah Kampar, dan seksi pengawasan dan konsultasi II mengawasi seluruh wajib pajak wilayah Rohul.

9. Fungsional

Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan pejabat Fungsional Penilai PBB yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama Bangkinang. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan seksi Pemeriksaan sedangkan pejabat Fungsional Penilai PBB berkoordinasi dengan dengan Seksi Ekstensifikasi.

2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.